



PUTUSAN
Nomor 7/PID/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TURAHYO Als TURAHYO Bin (Alm) SUARTO DIARJO;**
2. Tempat lahir : Gunung Kidul;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 13 Februari 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sebamban III Blok A RT 04 RW 01 Desa Sumber Sari Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Sumber Sari;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2022 kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Rusdi, S.Hi., M.H., Darmawan Saputera, S.Ag., S.H., M.Si., dan Zainal Iلمي S.H., Para Advokat yang beralamat kantor di Jalan Bauntung Komp. Bauntung Permai RT. 05 Desa Sei. Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batulicin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TURAHYO bin SUARTO DIARJO bersama-sama dengan saksi PATHURRAHMAN Als PATUL Bin SAHLAN(Alm) saksi ANWAR ROSIDIN Als NUAR Bin SAHABUDIN saksi RIYADI Alias RIADI Bin MUKIM saksi ASRARUDIN Alias DIN Bin MUHAMMAD ZUHRI (Alm) saksi AHMAD MULIADI Alias ADI Bin NURSAID saksi HABIB MURADI Alias HABIB Bin ASIPUDDIN saksi SAPIUL HASANI Als. HASANI Bin MAHIRUDDIN (Dilakukan Penuntutan terpisah) dan saudara SUKIS (Daftar Pencarian Orang) pada bulan Mei tahun 2022 sampai tanggal 15 Juni tahun 2022 sekira pukul 12.00 Wita atau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di lokasi perkebunan kelapa sawit perusahaan PT. Sajang Heulang Divisi 1 KKPA IV Blok F 60 F 61 Desa Sumber Sari Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah bersama-sama dilakukan secara berlanjut dan dianggap sebagai satu perbuatan melawan hukum yaitu mengambil sesuatu barang berupa 72 (tujuh puluh dua) ton Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang sama sekali atau sebagiannya atau orang lain milik PT Sajang Heulang, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada tanggal 18 Mei tahun 2022 sekira pukul

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 Wita terdakwa TURAHYO melalui SUKIS (Dilakukan Penuntutan terpisah) memerintahkan saksi PATHURRAHMAN Als PATUL Bin SAHLAN (Alm) (berkas perkara terpisah) yang saat itu sedang berada di rumah kos guna melakukan pemanenan di area perkebunan PT Sajang Heulang kemudian saksi menyanggupi selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 19 Mei tahun 2022 para saksi mulai melakukan pemanenan secara tidak seizin pemiliknya yaitu PT SAJANG HEULANG dan KUD Tuwuh Sari dengan cara antara lain:

o Pada tanggal 19 Mei tahun 2022 atas perintah dari terdakwa TURAHYO saksi PATHURRAHMAN Als PATUL Bin SAHLAN(Alm) saksi ANWAR ROSIDIN Als NUAR Bin SAHABUDIN saksi RIADI Alias RIADI Bin MUKIM saksi IV ASRARUDIN Alias DIN Bin MUHAMMAD ZUHRI (Alm) saksi AHMAD MULIADI Alias ADI Bin NURSAID saksi VI HABIB MURADI Alias HABIB Bin ASIPUDDIN dan saksi SAPIUL HASANI Als. HASANI Bin MAHIRUDDIN melakukan pemanenan dengan peran saksi PATHURRAHMAN Als PATUL Bin SAHLAN(Alm) saksi ANWAR ROSIDIN Als NUAR Bin SAHABUDIN saksi RIADI Alias RIADI Bin MUKIM saksi ASRARUDIN Alias DIN Bin MUHAMMAD ZUHRI (Alm) melakukan pemanenan dengan menggunakan 4 (empat) buah tojok dan 4 (empat) buah egrek sebanyak 1.574 janjang kemudian saksi AHMAD MULIADI Alias ADI Bin NURSAID saksi HABIB MURADI Alias HABIB Bin ASIPUDDIN dan saksi SAPIUL HASANI Als. HASANI Bin MAHIRUDDIN melakukan pengangkutan tandan buah sawit menggunakan 3 (tiga) buah arco dan dibawa ke pinggir jalan kemudian tandan buah sawit tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) buah mobil pick up menuju ke tempat saksi SUDIASE;

o Selanjutnya Pada tanggal 02 Juni tahun 2022 atas perintah dari terdakwa TURAHYO saksi PATHURRAHMAN Als PATUL Bin SAHLAN (Alm) saksi ANWAR ROSIDIN Als NUAR Bin SAHABUDIN saksi RIADI Alias RIADI Bin MUKIM saksi IV ASRARUDIN Alias DIN Bin MUHAMMAD ZUHRI (Alm) saksi AHMAD MULIADI Alias ADI Bin NURSAID saksi VI HABIB MURADI Alias HABIB Bin ASIPUDDIN dan

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/PID/2023/PT BJM



saksi SAPIUL HASANI Als. HASANI Bin MAHIRUDDIN melakukan pemanenan dengan peran saksi PATHURRAHMAN Als PATUL Bin SAHLAN(Alm) saksi ANWAR ROSIDIN Als NUAR Bin SAHABUDIN saksi RIADI Alias RIADI Bin MUKIM saksi ASRARUDIN Alias DIN Bin MUHAMMAD ZUHRI melakukan pemanenan dengan menggunakan 4 (empat) buah tojok dan 4 (empat) buah egrek 1.574 janjang kemudian saksi AHMAD MULIADI Alias ADI Bin NURSAID saksi HABIB MURADI Alias HABIB Bin ASIPUDDIN dan saksi SAPIUL HASANI Als. HASANI Bin MAHIRUDDIN melakukan pengangkutan tandan buah sawit menggunakan 3 (tiga) buah arco dan dibawa ke pinggir jalan kemudian tandan buah sawit tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) buah mobil pick up menuju ke tempat saksi SUDIASE;

oSelanjutnya Pada tanggal 11 Juni tahun 2022 atas perintah dari terdakwa TURAHYO saksi PATHURRAHMAN Als PATUL Bin SAHLAN(Alm) saksi ANWAR ROSIDIN Als NUAR Bin SAHABUDIN saksi RIADI Alias RIADI Bin MUKIM saksi IV ASRARUDIN Alias DIN Bin MUHAMMAD ZUHRI (Alm) saksi AHMAD MULIADI Alias ADI Bin NURSAID saksi VI HABIB MURADI Alias HABIB Bin ASIPUDDIN dan saksi SAPIUL HASANI Als. HASANI Bin MAHIRUDDIN melakukan pemanenan dengan peran saksi PATHURRAHMAN Als PATUL Bin SAHLAN (Alm) saksi ANWAR ROSIDIN Als NUAR Bin SAHABUDIN saksi RIADI Alias RIADI Bin MUKIM saksi ASRARUDIN Alias DIN Bin MUHAMMAD ZUHRI melakukan pemanenan dengan menggunakan 4 (empat) buah tojok dan 4 (empat) buah egrek 1.574 janjang kemudian saksi AHMAD MULIADI Alias ADI Bin NURSAID saksi HABIB MURADI Alias HABIB Bin ASIPUDDIN dan saksi SAPIUL HASANI Als. HASANI Bin MAHIRUDDIN melakukan pengangkutan tandan buah sawit menggunakan 3 (tiga) buah arco dan dibawa ke pinggir jalan kemudian tandan buah sawit tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) buah mobil pick up menuju ke tempat SUDIASE;

oSelanjutnya Pada tanggal 15 Juni tahun 2022 atas perintah dari terdakwa TURAHYO saksi PATHURRAHMAN Als PATUL Bin

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/PID/2023/PT BJM



SAHLAN(Alm) saksi ANWAR ROSIDIN Als NUAR Bin SAHABUDIN saksi RIADI Alias RIADI Bin MUKIM saksi ASRARUDIN Alias DIN Bin MUHAMMAD ZUHRI (Alm) saksi AHMAD MULIADI Alias ADI Bin NURSAID saksi HABIB MURADI Alias HABIB Bin ASIPUDDIN dan saksi SAPIUL HASANI Als. HASANI Bin MAHIRUDDIN melakukan pemanenan dengan peran saksi PATHURRAHMAN Als PATUL Bin SAHLAN(Alm) saksi ANWAR ROSIDIN Als NUAR Bin SAHABUDIN saksi RIADI Alias RIADI Bin MUKIM saksi ASRARUDIN Alias DIN Bin MUHAMMAD ZUHRI (Alm) melakukan pemanenan dengan menggunakan 4 (empat) buah tojok dan 4 (empat) buah egrek sebanyak 1.224 janjang kemudian saksi V AHMAD MULIADI Alias ADI Bin NURSAID saksi VI HABIB MURADI Alias HABIB Bin ASIPUDDIN dan saksi VII SAPIUL HASANI Als. HASANI Bin MAHIRUDDIN melakukan pengangkutan tandan buah sawit menggunakan 3 (tiga) buah arco dan dibawa ke pinggir jalan kemudian tandan buah sawit tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) buah mobil pick up menuju ke tempat saksi SUDIASE;

- Bahwa beberapa jam kemudian sekitar pukul 13.30 Wita saksi SAMIYO dan saksi TAUFIK selaku Pengawas Independen Kebun Plasma dari Desa Sumber sari mendapati saksi PATHURRAHMAN Als PATUL Bin SAHLAN(Alm) saksi ANWAR ROSIDIN Als NUAR Bin SAHABUDIN saksi RIADI Alias RIADI Bin MUKIM saksi ASRARUDIN Alias DIN Bin MUHAMMAD ZUHRI (Alm) saksi AHMAD MULIADI Alias ADI Bin NURSAID saksi HABIB MURADI Alias HABIB Bin ASIPUDDIN dan saksi SAPIUL HASANI Als. HASANI Bin MAHIRUDDIN sedang melakukan aktifitas pemanenan tandan buah sawit milik warga desa Sumber Sari yang dikelola oleh PT Sajang Heulang selanjutnya para masyarakat desa Sumber Sari mengamankan para saksi dan membawa para saksi bersama barang bukti ke pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi PATHURRAHMAN Als PATUL Bin SAHLAN(Alm) saksi ANWAR ROSIDIN Als NUAR Bin SAHABUDIN saksi RIADI Alias RIADI Bin MUKIM saksi ASRARUDIN Alias DIN Bin MUHAMMAD ZUHRI (Alm)

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AHMAD MULIADI Alias ADI Bin NURSAID saksi HABIB MURADI Alias HABIB Bin ASIPUDDIN dan saksi SAPIUL HASANI Als. HASANI Bin MAHIRUDDIN dalam mengambil mengambil 72 (tujuh puluh dua) tandan buah segar kelapa sawit milik KUD Tuwuh Sari PT SAJANG HEULANG atas perintah dari terdakwa TURAHYO;

- Bahwa saksi PATHURRAHMAN Als PATUL Bin SAHLAN (Alm) saksi ANWAR ROSIDIN Als NUAR Bin SAHABUDIN saksi RIADI Alias RIADI Bin MUKIM saksi ASRARUDIN Alias DIN Bin MUHAMMAD ZUHRI (Alm) saksi AHMAD MULIADI Alias ADI Bin NURSAID saksi HABIB MURADI Alias HABIB Bin ASIPUDDIN dan saksi SAPIUL HASANI Als. HASANI Bin MAHIRUDDIN dalam mengambil mengambil 72 (tujuh puluh dua) tandan buah segar kelapa sawit milik PT SAJANG HEULANG menggunakan alat berupa 4 (empat) buah tojok 4 (empat) buah egrek 3 (tiga) buah arco dan 1 (satu) unit mobil pick up milik terdakwa TURAHYO;

- Bahwa terdakwa TURAHYO dalam mengambil mengambil 72 (tujuh puluh dua) ton tandan buah segar kelapa sawit milik KUD Tuwuh Sari dan pengelola yaitu PT SAJANG HEULANG tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu KUD Tuwuh Sari dan pengelola yaitu PT SAJANG HEULANG;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KUD Tuwuh Sari dan PT SAJANG HEULANG mengalami kerugian sekitar Rp.339.908.400,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa TURAHYO Bin SUARTO DIARJO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 7/PID/2023/PT BJM tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 7/PID/2023/PT BJM tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Nomor : REG. PERKARA PDM-75/Q.3.21/Eoh.2/09/2022 tanggal 23 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TURAHYO Als TURAHYO Bin (Alm) SUARTO DIARJO bersalah melakukan "pencurian dengan pemberatan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TURAHYO Als TURAHYO Bin (Alm) SUARTO DIARJO selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 3075 (Tiga Ribu Tujuh Puluh Lima) Kg TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang telah disisihkan menjadi 5 janjang dengan berat 75 (tujuh lima) Kg dan terhadap 3000 (tiga ribu) Kg di titipkan ke an OHTO JOKO Wianto Bin Tukiran (Pelapor dari perusahaan PT SAJANG HEULANG);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi OHTO JOKO Wianto Bin Tukiran (Pelapor dari perusahaan PT SAJANG HEULANG);

2) 1 (satu) Unit mobil Pick Up Mitshubishi T120ss Warna hitam dengan nomor polisi DA 9454 ZF beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan; kepada yang berhak melalui terdakwa TURAHYO Als TURAHYO Bin (Alm) SUARTO DIARJO;

3) 2 (dua) bilah tojok;

4) 4 (empat) buah grek dengan pipa besi dengan Panjang 6 meter;

5) 2 (dua) tiang pipa besi penyambung egrek dengan Panjang 4 meter;

6) 1 (satu) bilah kampak;

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/PID/2023/PT BJM



7) 3 (tiga) buah arco warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8) 1 (satu) lembar copy (yang ditanda tangani TURAHYO sesuai dengan aslinya) surat perintah tugas atas nama pemerintahadesa sumber sari yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Sumbesari an. TURAHYO nomor: 094/180/SPT-DSS/VI/2022, dengan isi surat keperluan bekerja sebagai pemanen dan perawat kebun sawit desa dengan luasan 134 ha di desa sumber sari Kecamatan Sungai Loban yang ditanda tangani pada tanggal 06 juni 2022;

Tetap terlapir dalam berkas;

4. Menghukum para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 236/Pid.B/2022/PN Bln tanggal 5 Desember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan TURAHYO Als TURAHYO Bin (Alm) SUARTO DIARJO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3075 (Tiga Ribu Tujuh Puluh Lima) Kg TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang telah disisihkan menjadi 5 janjang dengan berat 75 (tujuh lima) Kg dan terhadap 3000 (tiga ribu) Kg di titipkan ke An. OHTO JOKO WIANTO Bin Tukiran (Pelapor dari perusahaan PT SAJANG HEULANG);

Dikembalikan kepada Saksi Ohto Joko Wianto;

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit mobil Pick Up Mitshubishi T120ss Warna hitam dengan nomor polisi DA 9454 ZF beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (dua) bilah tojok;
- 4 (empat) buah grek dengan pipa besi dengan panjang 6 meter;
- 2 (dua) tiang pipa besi penyambung egrek dengan panjang 4 meter;
- 1 (satu) bilah kampak;
- 3 (tiga) buah arco warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar copy (yang ditanda tangani TURAHYO sesuai dengan aslinya) surat perintah tugas atas nama Pemerintah Desa Sumber Sari yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Sumbesari An. TURAHYO nomor: 094/180/SPT-DSS/VI/2022, denga isi surat keperluan bekerja sebagai pemanen dan perawat kebun sawit desa dengan luasan 134 ha di Desa Sumber Sari Kecamatan Sungai Loban yang ditanda tangani pada tanggal 08 juni 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 236/Akta Pid.B/2022/PN Bln, tanggal 6 Desember 2022 yang dibuat oleh H. Fahrul Rifani, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2022 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2022 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 236/Pid.B/2022 PN Bln, tanggal 5 Desember 2022;

Membaca Akta permintaan banding Nomor 236/Akta Pid.B/2022/PN Bln, tanggal 7 Desember 2022 yang dibuat oleh H. Fahrul Rifani, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 236/Pid.B/2022 PN Bln, tanggal 5 Desember 2022;

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Martapura tanggal 8 Desember 2022 Nomor W15.U12/4096/Pid/XII/2022 yang dibuat oleh H. Fahrul Rifani, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Batulicin;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Desember 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 7 Desember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Surat Mohon Bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Martapura tanggal 8 Desember 2022 Nomor W15.U12/4097/Pid/XII/2022;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Desember 2022 yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 15 Desember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin masing-masing pada tanggal 6 Desember 2022 kepada Penasihat HukumTerdakwa dan pada tanggal 7 Desember 2022 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 15 Desember 2022 telah mengajukan banding, adapun hal-hal yang menjadi pokok keberatannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tidak mengacu serta tidak mempertimbangkan semua data dan keterangan saksi yang terdakwa ajukan serta tidak

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/PID/2023/PT BJM



mempertimbangkan seluruh bukti-bukti otentik yang terdakwa serahkan dipersidangan;

2. fakta dan data otentik dipersidangan membuktikan dan menunjukkan dengan sangat jelas dan sangat sempurna;

- Obyek tanah yang dilakukan pemanenan oleh tukang kebun Desa Sumber Sari yaitu Asraruddin dan kawan-kawan letaknya di tanah Restan (R) Desa Sumber Sari yang pengelolaannya secara mutlak dibawah kewenangan Kepala Desa Sumber Sari sebagaimana yang diamanahkan "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintah desa serta kewenangannya "

- PT. Sajang Heulang terbukti kedudukannya hanya sebagai kontraktor/pengelola bukan sebagai pemilik lahan dan bukan pula sebagai pemilik bibit pohon Kelapa Sawit yang ada di area tanah Restan Desa Sumber Sari;

- Semua bukti dan semua saksi dipersidangan baik saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Ohto Joko Wianto, Sumiyo, Azhar, Subhan dan Wayan Landap serta saksi dari terdakwa yaitu Warsidi dan Timbul semuanya sepakat mengatakan : bibit dan semua modal penanaman pohon Kelapa Sawit adalah uang dari Warga Tokoh Masyarakat Desa Sumber Sari, sedangkan PT. Sajang Heulang hanyalah sebagai kontraktor pengelola saja;

- Yang sangat membingungkan logika hukum apa yang dipakai oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga kontraktor/pengelola dianggap sebagai pemilik padahal mereka terbukti mengambil upah dari pekerjaannya sebagai pengelola dan kontraktor;

- KUD Tuwuh Sari ternyata terbukti hanyalah sebagai perantara saja/penghubung. sehingga yang jadi permasalahan logika hukum apa atau dasar hukum apa yang dijadikan acuan oleh Majelis Hakim sehingga perantara dianggap sebagai pemilik;

3. Ternyata Majelis Hakim sangat mengetahui dan sangat memahami pelapor Ohto Joko Wiyanto adalah pelaku pencurian yang sesungguhnya

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/PID/2023/PT BJM



karena memanen buah Kelapa Sawit milik Desa Sumber Sari tanpa ada bukti atau dasar hukum, terbukti seluruh dakwaan JPU tidak benar karena bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya.

Yang dijadikan alasan Majelis Hakim hanya karena ada tulisan Blok.

Majelis Hakim juga tidak mau menggali mengenai blok-blok tersebut :

- Siapa yang membuat blok-blok itu
- Kapan tulisan blok-blok itu dibuat, karena kalau blok-blok itu dibuat sejak awal pasti sudah rusak karena ditelan waktu
 - apakah blok-blok itu benar dibuat oleh yang berhak/berwenang ataukah siapa
 - Apakah tulisan blok itu dibuat sejak disepakati tahun 2000 yang berakhir tahun 2018 atau baru saja dibuat oleh pencuri yang mengaku/berlindung dibalik nama perusahaan PT. Sajang Heulang
 - Hasil uang pemanenan sejak habis masa kontrak tahun 2018 yang jumlahnya lebih dari 21 Milyar dikemanakan dan untuk siapa saja uang tersebut serta digunakan untuk apa saja
 - Apa bukti konkrit pendapatan dan penggunaan uang panen buah Kelapa Sawit milik Desa Sumber Sari setelah tahun 2018

Dalam pertimbangan Hukum pada halaman 34 alenia 3, 4, dan 5 menyebutkan seakan-akan terdakwa main hakim sendiri, padahal hal tersebut adalah sebaliknya, justru Ohto Joko Wiyanto, Azhar dkk itulah yang main hakim sendiri. sebagai bukti nyata Ohto Joko Wiyanto, Azhar dkk main hakim sendiri adalah sebagai berikut :

- Ohto Joko Wiyanto : memanen buah Kelapa Sawit milik Desa Sumber Sari yang nyata-nyata telah selesai kontrak kesepakatan antara tokoh masyarakat Desa Sumber Sari yaitu Samto dkk dengan Indriyanto dan Muhammad Taufik karyawan PT. Sajang Heulang saat itu kontraknya sudah berakhir tahun 2018
- Azhar dkk : tanpa dasar hukum memasuki wilayah Desa Sumber Sari dan melakukan penyerangan terhadap tukang kebun Kelapa Sawit Desa Sumber Sari dengan membawa berbagai macam jenis senjata tajam dengan dalih mengamankan pemanen buah

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/PID/2023/PT BJM



Kelapa Sawit Desa Sumber Sari dan mengarak mereka keliling kampung diiringi dengan teriakan maling-maling

Apakah tindakan Azhar dkk itu dibenarkan oleh Hukum :

- Memasuki wilayah teritorial Desa lain
- tanpa dasar hukum
- Membawa senjata tajam
- membuat opini yang menyesatkan memfitnah tukang kebun sebagai maling buah Kelapa Sawit.

Sesungguhnya JPU mengetahui pencuri sebenarnya adalah OHTO JOKO WIYANTO DKK dan menuduh serta memfitnah terdakwa sebagai pencuri.

Atas uraian fakta hukum diatas mohon pada Majelis Hakim ditingkat banding ini yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan banding terdakwa.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batu Licin Nomor 236/Pid.B/2022/PN Bln tanggal 5 Desember 2022.
- Memulihkan harkat dan martabat terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan banding dan telah mengajukan memori banding tanggal 7 Desember 2022, bahwa Adapun yang menjadi alasan-alasan Keberatan Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Batulicin memutuskan parkara terhadap perbuatan terdakwa TURAHYO Als TURAHYO Bin (Alm) SUARTO DIARJO terbukti bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah sesuai dengan fakta perbuatan dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan kami namun dalam putusan pidana majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang mana vonis terhadap terdakwa tersebut lebih ringan dari tuntutan pidana penjara kami sehingga kami berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Batulicin tidak mencerminkan keadilan di tengah masyarakat khususnya korban yang mengalami kerugian yang cukup besar.

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TURAHYO Als TURAHYO Bin (Alm) SUARTO DIARJO yang kurang dari tuntutan kami. Mengingat akibat perbuatan terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam fakta persidangan, korban dalam hal ini PT. SAJANG HEULANG selaku pengelola pohon kelapa sawit (berdasarkan MOU antara masyarakat Desa Sumpersari dan Dwi marga Utama melalui KUD Tuwuh Sari dengan PT. Sajang Heulang) yang berada di tempat dimana terdakwa melakukan tindak pidana mengalami kerugian sekitar Rp339.908.400,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus rupiah).

3. Berdasarkan fakta yang terdapat dipersidangan dengan mendengarkan keterangan saksi korban OHTO JOKO Wianto Bin TUKIRAN, saksi AZHAR Bin Alm AMQ SIIN, saksi TAUFIK HIDAYAT Bin IMAM SUBEKI, saksi SAMIYO BIN ALM SAYADI, saksi AHMAD SUBHAN Bin Alm ABDURRAHMAN, saksi I WAYAN LANDEP Bin Alm I MADE GIMBAL, saksi dan para saksi yang melakukan bersama-sama perbuatan tindak pidana (berkas pembuktian terpisah) yaitu saksi PATHURRAHMAN Als PATUL Bin SAHLAN(Alm) DKK serta keterangan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 WITA pada saat saksi mendatangi kejadian saksi melihat banyak warga dari Desa Sumpersari dan Dwi Marga Utama termasuk sdr SAMIYO dan TAUFIK telah melakukan/mengamankan ke 7 orang yaitu FATURAHMAN, DKK yang telah melakukan aktifitas pemanenan TBS Kelapa sawit tanpa izin.
- Bahwa benar yang menanam kelapa sawit tersebut adalah Perusahaan PT. Sajang Heulang dengan tahun tanam tahun 2000, sehingga yang berhak melakukan pemanenan adalah PT. Sajang heulang juga yang mendapatkan hasil panen adalah petani warga desa sumpersari dan desa Dwimarga utama dan juga perusahaan mendapatkan fee management;

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/PID/2023/PT BJM



- Bahwa benar dari bulan April 2022 hingga tanggal 15 Juni 2022 setiap harinya dilakukan pemanenan tanpa ijin oleh pihak, sementara pihak perusahaan tidak melakukan pemanenan karena lahan tersebut sebelumnya sengketa hak atas desa sumpersari dan desa dwi marga utama berdasarkan salinan putusan MA Nomor 2070K/Pdt/2020 namun demi keamanan situasi pihak perusahaan belum melakukan pemanenan hingga menunggu situasi Dua Desa antara Desa dwi marga utama dan desa sumpersari.
- Bahwa benar atas dasar perintah dari terdakwa TURAHYO Als TURAHYO Bin (Alm) SUARTO DIARJO, saksi PATHURRAHMAN Als PATUL Bin SAHLAN (Alm) DKK melakukan pemanenan TBS (tandan buah sawit) yang berada di kebun plasma Blok F 60 dan Blok F 61 Divisi I KKPA IV yang merupakan wilayah pengelolaan kebun Plasma Kelapa Sawit oleh PT. SAJANG HEULANG tersebut dengan menggunakan alat panen buah kelapa sawit yang di gunakan adalah milik kepala Desa Sdr, TURAHYO dan jenis alat yang digunakan saat itu yaitu berupa 4(empat) buah Egrek, 3(tiga) buah Argo, 4(empat) buah Tojok dan 1(satu) buah Kapak, 1(satu) buah mobil Pik Up yang merupakan wilayah pengelolaan kebun Plasma Kelapa Sawit oleh PT. SAJANG HEULANG dari hari rabu tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022.
- Bahwa benar setelah terdakwa melakukan pemanenan TBS kelapa sawit yang di Kelola oleh PT. SAJANG HEULANG tersebut kemudian dijual kepada beberapa pengepul dengan cara mencari harga tertinggi.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa TURAHYO Als TURAHYO Bin (Alm) SUARTO DIARJO bersama-sama dengan saksi PATHURRAHMAN Als PATUL Bin SAHLAN (Alm) DKK mengakibatkan kerugian sekitar Rp339.908.400,-(tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus rupiah).

Berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut terdakwa selaku Kepala Desa Sumber Sari Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/PID/2023/PT BJM



tidak sepatutnya melakukan pemanenan TBS Kelapa Sawit yang bukan milik terdakwa di kebun plasma Blok F 60 dan Blok F 61 Divisi I KKPA IV yang merupakan wilayah pengelolaan kebun Plasma Kelapa Sawit oleh PT. SAJANG HEULANG dengan alih-alih bahwa lahan tersebut merupakan tanah R Desa Sumpersari namun pada faktanya berdasarkan MOU antara masyarakat Desa Sumpersari dan Dwi Marga utama melalui KUD Tuwuhsari dengan PT. SAJANG HEULANG pada tahun 2000 selaku pengelola kebun plasma kelapa sawit. Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas sudah sepatutnya terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Batulicin.

Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa TURAHYO Als TURAHYO Bin (Alm) SUARTO DIARJO bersama-sama dengan saksi PATHURRAHMAN Als PATUL Bin SAHLAN (Alm) DKK mengakibatkan kerugian materiil bagi korban yaitu PT. SAJANG HEULANG selaku pengelola kebun plasma kelapa sawit sekitar Rp 339.908.400,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus rupiah). Dalam Putusan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 05 Desember 2022, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, hal tersebut merupakan vonis pidana penjara menurut kami Jaksa Penuntut Umum tidak menggambarkan keadilan bagi korban yaitu PT. SAJANG HEULANG yang sudah mengalami kerugian cukup besar.

Sehingga berdasarkan Fakta dari keterangan para saksi dan terdakwa yang didapatkan di persidangan, penuntut umum berpendapat bahwa hakim dalam memutuskan perkara tidak berkeadilan ditengah masyarakat khususnya korban yaitu PT. SAJANG HEULANG yang telah merasa sangat dirugikan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini kami Penuntut Umum (Pemohon banding) mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa TURAHYO Als TURAHYO Bin (Alm) SUARTO DIARJO bersalah melakukan "pencurian dengan pemberatan secara

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/PID/2023/PT BJM



berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggai Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TURAHYO Als TURAHYO Bin (Alm) SUARTO DIARJO selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 3075 (Tiga Ribu Tujuh Puluh Lima) Kg TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang telah disisihkan menjadi 5 janjang dengan berat 75 (tujuh lima) Kg dan terhadap 3000 (tiga ribu) Kg di titipkan ke an OHTO JOKO Wianto Bin Tukiran (Pelapor dari perusahaan PT SAJANG HEULANG)

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi OHTO JOKO Wianto Bin Tukiran (Pelapor dari perusahaan PT SAJANG HEULANG)

- 2.) 1 (satu) Unit mobil Pick Up Mitshubishi T120ss Warna hitam dengan nomor polisi DA 9454 ZF beserta kunci kontaknya

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa TURAHYO Als TURAHYO Bin (Alm) SUARTO DIARJO

- 3) 2 (dua) bilah tojok
- 4) 4 (empat) buah grek dengan pipa besi dengan Panjang 6 meter
- 5) 2 (dua) tiang pipa besi penyambung egrek dengan Panjang 4 meter
- 6) 1 (satu) bilah kampak
- 7) 3 (tiga) buah arco warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

- 8) 1 (satu) lembar copy (yang ditanda tangani TURAHYO sesuai dengan aslinya) surat perintah tugas atas nama pemerintah Desa Sumber Sari yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Sumbesari an. TURAHYO nomor: 094/180/SPT-DSS/VI/2022, dengan isi surat keperluan bekerja sebagai pemanen dan perawat kebun sawit desa dengan luasan

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134 ha di desa sumber sari Kecamatan Sungai Loban yang ditanda tangani pada tanggal 6 Juni 2022

Tetap terlampir dalam berkas;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, mengajukan Kontra memori banding tanggal 22 Desember 2022, dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan surat melalui ketua Pengadilan Negeri martapura tanggal 28 Desember 2022 Nomor W15.U12/4362/PID/XII/2022 dan diterima di Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 10 Januari 2023 adapun kontra memori banding dari Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tidak mengacu serta tidak mempertimbangkan semua data dan keterangan saksi yang terdakwa ajukan tidak mempertimbangkan seluruh bukti-bukti otentik yang terdakwa serahkan dipersidangan;
2. Fakta dan data otentik dipersidangan membuktikan dan menunjukkan dengan sangat jelas dan sangat sempurna:
 - Obyek tanah yang dilakukan pemanenan oleh tukang kebun Desa Sumber Sari yaitu Asraruddin dan kawan-kawan letaknya di tanah Restan (R) Desa Sumber Sari yang pengelolaannya secara mutlak dibawah kewenangan Kepala Desa Sumber Sari sebagaimana yang diamanahkan “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang pemerintah desa serta kewenangannya”
 - PT. Sajang Heulang terbukti kedudukannya hanya sebagai kontraktor/pengelola bukan sebagai pemilik lahan dan bukan pula sebagai pemilik bibit pohon Kelapa Sawit yang ada di area tanah Restan Desa Sumber Sari;
 - Semua bukti dan semua saksi dipersidangan baik saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umm yaitu Ohto Joko Wianto, Sumiyo, Azhar, Subhan dan Wayan Landep serta saksi dari terdakwa yaitu Warsidi dna

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/PID/2023/PT BJM



Timbu semuanya sepakan mengatakan : bibit dan semua modal penanaman pohon Kelapa Sawit adalah uang dari Warga Tokoh Masyarakat Desa Sumber Sari , sedangkan PT. Sajang Heulang hanyalah sebagai kontraktor pengelola saja;

- Yang sangat membingungkan logika hukum apa yang dipakai oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga kontraktor/pengelola dianggap sebagai pemilik padahal mereka terbukti mengambil upah dari pekerjaannya sebagai pengelola dan kontraktor;

- KUD Tuwuh Sari ternyata terbukti hanyalah sebagai perantara saja/penghubung. Sehingga yang jadi permasalahan logika hukum apa atau dasar hukum apa yang dijadikan acuan oleh Majelis Hakim sehingga perantara dianggap sebagai pemilik;

3. Ternyata Majelis Hakim sangat mengetahui dan sangat memahami pelapor Ohto Joko Wiyanto adalah pelaku pencurian yang sesungguhnya karena memanen buah Kelapa Sawit milik Desa Sumber Sari tanpa ada bukti atau dasar hukum, terbukti seluruh dakwaan JPU tidak benar karena bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya.

- Yang dijadikan alasan Majelis hakim hanya karena ada tulisan Blok. Majelis hakim juga tidak mau menggali mengenai blok-blok tersebut:
- Siapa yang membuat blo-blok itu
- Kapan tulisan blok-blok itu dibuat, karena kalau blok-blok itu dibuat sejak awal pasti sudah rusak karena ditelan waktu
- Apakah blok-blok itu benar dibuat oleh yang berhak/berwenang ataukah siapa
- Apakah tulisan blok itu dibuat sejak disepakati tahun 2000 yang berakhir tahun 2018 atau baru saja dibuat oleh pencuri yang mengaku/berlindung dibalik nama perusahaan PT. Sajang Heulang.
- Hasil uang pemanenan sejak habis masa kontrak 2018 yang sejumlahnya lebih dari 21 Milyar dikemanakan dan untuk siapa saha

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/PID/2023/PT BJM



uang tersebut serta digunakan untuk apa saja.

- Apa bukti konkrit pendapatan dan penggunaan uang panen buah Kelapa Sawit milik Desa Sumber Sari setelah tahun 2018.

Dalam pertimbangan Hukum pada halaman 34 Alinea 3, 4, dan 5 menyebutkan seakan-akan terdakwa main hakim sendiri, padahal hal tersebut adalah sebaliknya, justru Ohto Joko Wiyanto, Azhar dkk itulah yang main hakim sendiri. Sebagai bukti nyata Ohto Joko Wiyanto, Azhar dkk main hakim sendiri adalah sebagai berikut:

- Ohto Joko Wiyanto : memanen buah Kelapa Sawit milik Desa Sumber Sari yang nyata-nyata telah selesai kontrak kesepakatan antara tokoh masyarakat Desa Sumber Sari yaitu Samto Dkk dengan Indriyanto dan Muhammad Taufik karyawan PT. Sajang Heulang saat itu kontraknya sudah berakhir tahun 2018
 - Azhar Dkk : tanpa dasar hukum memasuki wilayah Desa Sumber Sari dan melakukan penyerangan terhadap tukang kebun Kelapa Sawit Desa Sumber Sari dengan membawa berbagai macam jenis senjata tajam dengan dalih mereka keliling kampung diiringi dengan teriakan maling-maling
- Apakah Tindakan Azhar Dkk itu dibenarkan hukum:
Memasuki wilayah teritorial Desa lain.
Tanpa dasar hukum
Membawa senjata tajam
Membuat opini yang menyesatkan memfitnah tukang kebun sebagai maling buah Kelapa Sawit.

Bahwa memori banding penasehat hukum hampir sama dengan pembelaan/pledoi yang disampaikan pada saat persidangan sehingga Penuntut Umum tetap berpegang teguh pada tuntutan yang disampaikan oleh penasehat hukum pada saat persidangan.

Penuntut Umum tidak sependapat dengan Penasihat Hukum didalam Memori Banding yang menyatakan seluruh dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti dan menuduh saksi Ohto Joko Wiyanto lah yang merupakan pencuri. Bahwa sebagaimana dalam persidangan dengan mendengarkan keterangan

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/PID/2023/PT BJM



para saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa terdapat fakta yang juga termuat didalam pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa TURAHYO Als TURAHYO Bin (Alm) SUARTO DIARJO adalah Kepala Desa Sumber Sari Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu secara lisan dan juga tertulis mengeluarkan surat tugas Nomor 094/180/SPT-DSS/VI/2022 dengan isi untuk menugaskan Saksi Pathurrahman Dkk guna melakukan pemanenan dan perawatan kebun sawit Desa Sumber Sari seluas 134 Hektar.
- Bahwa sejak diterbitkannya surat perintah tersebut sampai dengan diamankannya saksi Pathurrahman Dkk, mereka melaksanakan pemanenan di kebun plasma kelapa sawit PT. Sajang Heulang KKPA IV Divisi I Blok F60 dan F61 dengan peran masing-masing dengan total hasil pemanena tersebut sebanyak 72 Ton yang hasilnya disetorkan kepada Terdakwa dan oleh terdakwa selanjutnya dijual kepada pembeli buah sawit dengan harga yang bervariasi dengan nominal seluruhnya kurang lebih Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan setelah dipotong upah kerja.
- Bahwa lahan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan pemanenan oleh terdakwa tersebut, merupakan lahan plasma dari warga Desa Sumber Sari yang kemudian dimekarkan ke dalam bagian Desa Dwi Marga Utama, dengan kronologi pembentukan kebun plasma warga desa tersebut melalui KUD Tuwuh Sari menyerahkan lahannya untuk dikelola dan ditanami Kelapa Sawit kepada PT. Sajang Heulang sejak tahun 2000 sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara KUD Tuwuh Sari dan PT. Sajang Heulang pada tanggal 5 Januari 2000.
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa sendiri mengakui kebun kelapa sawit tersebut dikelola dan ditanam oleh PT. Sajang heulang namun lahannya merupakan Tanah Restan (Tanah R) Desa Sumber Sari.

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian diatas sudah sepatutnya terdakwa

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURAHYO Als TURAHYO Bin (Alm) SUARTO DIARJO dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Selanjutnya perkenan kami Penuntut Umum menyanggah poin-poin yang menjadi pokok keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang termuat dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa.

1. Bahwa terkait pendapat Penasehat Hukum yang mengatakan bahwa Majelis Hakim tidak mengacu serta tidak mempertimbangkan semua data dan keterangan saksi yang terdakwa ajukan tidak mempertimbangkan seluruh bukti-bukti otentik yang terdakwa serahkan dipersidangan.

Pendapat Penuntut Umum

Kami berpendapat atas poin keberatan tersebut tidaklah benar. Bahwa selama proses persidangan berjalan sampai dengan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terhadap perkara terdakwa TURAHYO Als TURAHYO Bin (Alm) SUARTO DIARJO ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan. Bahwa proses pembuktian atas suatu perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah dengan sangat baik dan teliti dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa dalam hal pembuktian. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Batulicin telah sah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan.

2. Bahwa terkait pendapat Penasehat Hukum yang mengatakan Fakta dan data otentik dipersidangan membuktikan dan menunjukkan dengan sangat jelas dan sangat sempurna dimana Penasihat Hukum Terdakwa memberatkan kepada lahan plasma kelapa sawit tersebut berada di Tanah Restan (Tahan R) Desa Sumber Sari sehingga yang berhak mengelola adalah Kepala Desa Sumber Sari.

Pendapat Penuntut Umum

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/PID/2023/PT BJM



Kami berpendapat atas poin keberatan tersebut adalah bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak cermat dalam mengajukan pokok keberatan. Bahwa pada faktanya lahan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan pemanenan oleh terdakwa tersebut, merupakan lahan plasma dari warga Desa Sumber Sari yang kemudian dimekarkan ke dalam bagian Desa Dwi Marga Utama, dengan kronologi pembentukan kebun plasma warga desa tersebut melalui KUD Tuwuh Sari menyerahkan lahannya untuk dikelola dan ditanami Kelapa Sawit kepada PT. Sajang Heulang sejak tahun 2000 sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara KUD Tuwuh Sari dan PT. Sajang Heulang pada tanggal 5 Januari 2000. Sehingga sudah jelas bahwa terdakwa dalam memerintahkan saksi Pathurrahman Dkk untuk melakukan pemanenan Kepala Sawit yang berada di kebun plasma kelapa sawit PT. Sajang Heulang KKPA IV Divisi I Blok F60 dan F61 dengan peran masing-masing dengan total hasil pemanenan tersebut sebanyak 72 Ton yang hasilnya disetorkan kepada Terdakwa dan oleh terdakwa selanjutnya dijual kepada pembeli buah sawit dengan harga yang bervariasi dengan nominal seluruhnya kurang lebih Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan dipotong upah kerja **adalah tidak dapat dibenarkan** karena kebun kelapa sawit tersebut dikelola dan ditanam oleh PT. Sajang heulang namun lahannya merupakan Tanah Restan (Tanah R) Desa Sumber Sari sehingga yang berhak melakukan pemanenan buah kelapa sawit adalah pihak PT. Sajang Heulang dan akibat perbuatan terdakwa pihak PT. Sajang Heulang selaku pengelola mengalami kerugian.

3. Ternyata Majelis Hakim sangat mengetahui dan sangat memahami pelapor Ohto Joko Wiyanto adalah pelaku pencurian yang sesungguhnya karena memanen buah Kelapa Sawit milik Desa Sumber Sari tanpa ada bukti atau dasar hukum, terbukti seluruh dakwaan JPU tidak benar karena bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya.

Pendapat Penuntut Umum

Kami berpendapat atas poin keberatan tersebut yaitu bahwa Saksi Ohto

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/PID/2023/PT BJM



Joko Wiyanto selaku pelapor merupakan Karyawan PT. Sajang Heulang selaku Pengelola kebun plasma Kelapa Sawit dimana saksi Ohto sebagai Asisten Kebun Divisi I KKPA IV yang mempunyai tugas untuk pengelolaan kebun kelapa sawit dan menjaga asset perusahaan. Berdasarkan fakta persidangan telah terang bahwa PT. Sajang Heulang merupakan pengelola kebun plasma kelapa sawit sebagaimana kronologi pembentukan kebun plasma warga desa tersebut melalui KUD Tuwuh Sari menyerahkan lahannya untuk dikelola dan ditanami Kelapa Sawit kepada PT. Sajang Heulang sejak tahun 2000 sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara KUD Tuwuh Sari dan PT. Sajang Heulang pada tanggal 5 Januari 2000.

Bahwa Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin seluruhnya Penuntut Umum setuju dan ambil alih dalam Kontra Memori Banding terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa TURAHYO Als TURAHYO Bin (Alm) SUARTO DIARJO, adapun unsur-unsur yang akan Penuntut Umum jelaskan dalam kontra memori banding ini adalah unsur-unsur yang terbukti dipersidangan yaitu unsur-unsur dalam Pasal 363 Ayat (1), yaitu :

1. Barang Siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa TURAHYO Als TURAHYO Bin (Alm) SUARTO DIARJO yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa I dan terdakwa II dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/PID/2023/PT BJM



kurang sempurna akalinya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

2. Mengambil suatu barang

Bahwa yang dimaksud “mengambil” dalam unsur ini adalah memindahkan suatu barang dari tempat/kekuasaan pemiliknya ke kekuasaan diri sendiri atau orang lain selain pemiliknya. Adapun yang dimaksud “barang” adalah setiap bagian dari harta benda seseorang atau badan hukum, baik berwujud maupun tidak berwujud. Unsur ini terpenuhi setelah adanya perbuatan yang memindahkan sesuatu barang untuk dikuasainya.

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi – saksi, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan serta foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada bulan Mei tahun 2022 sampai tanggal 15 Juni tahun 2022 sekira pukul 12.00 Wita terdakwa TURAHYO Als TURAHYO Bin (Alm) SUARTO DIARJO dengan cara bersekutu bersama saksi PATHURRAHMAN Als PATUL Bin SAHLAN(Alm) saksi ANWAR ROSIDIN Als NUAR Bin SAHABUDIN saksi RIYADI Alias RIADI Bin MUKIM saksi ASRARUDIN Alias DIN Bin MUHAMMAD ZUHRI (Alm) saksi AHMAD MULIADI Alias ADI Bin NURSAID saksi HABIB MURADI Alias HABIB Bin ASIPUDDIN saksi SAPIUL HASANI Als. HASANI Bin MAHIRUDDIN mengambil 50 (lima puluh) jenjang buah Kelapa Sawit milik PT. ACL sebanyak kurang lebih 1800 Kg dengan nilai uang sekitar Rp. 6.300.000,- yang berada di di perkebunan Kelapa Sawit Plasma 1 PT. Adi Surya Cipta Lestari (PT. ACL) Blok F 13 Desa Teluk Kepyang Kec. Teluk

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/PID/2023/PT BJM



Kepayang Kab. Tanah Bumbu.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta Bahwa barang yang menjadi obyek tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa TURAHYO Als TURAHYO Bin (Alm) SUARTO DIARJO yaitu TBS buah sawit yang dikelola oleh PT. SAJANG HEUALNG berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Unit Desa Tuwuh Sawri dengan PT. Sajang Heulang yang beralamat di Blok F.60 dan F.61 di Desa Sumber Sari Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu dengan nilai uang sekitar Rp. 339.908.400,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapa ribu empat ratus rupiah) yang seluruhnya barang-barang tersebut bukan merupakan milik terdakwa melainkan Kelapa Sawit yang dikelola oleh PT. SAJANG HEULANG.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta Bahwa Terdakwa TURAHYO Als TURAHYO Bin (Alm) SUARTO DIARJO mengambil barang-barang yang bukan miliknya tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari yang berhak yaitu PT. SAJANG HEULANG selaku pengelola kebun Kelapa Sawit sejak tahun 2000 dimana seharusnya yang berhak melakukan pemanenan adalah PT. SAJANG HEUALNG. Dan terdakwa melakukan pemanenan tersebut dengan maksud untuk dijual adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum

5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa TURAHYO Als TURAHYO Bin (Alm) SUARTO DIARJO dalam melakukan tindak pidana sebagaimana uraian dalam

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/PID/2023/PT BJM



tuntutan penuntut umum ini dilakukan berdasarkan persekutuan antara kedua terdakwa. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam melakukan perbuatan tindak pidana Terdakwa TURAHYO Als TURAHYO Bin (Alm) SUARTO DIARJO memerintahkan saksi PATHURRAHMAN Als PATUL Bin SAHLAN(Alm) saksi ANWAR ROSIDIN Als NUAR Bin SAHABUDIN saksi RIYADI Alias RIADI Bin MUKIM saksi ASRARUDIN Alias DIN Bin MUHAMMAD ZUHRI (Alm) saksi AHMAD MULIADI Alias ADI Bin NURSAID saksi HABIB MURADI Alias HABIB Bin ASIPUDDIN saksi SAPIUL HASANI Als. HASANI Bin MAHIRUDDIN berdasarkan surat perintah Tugas atas nama pemerintahan desa sumber sari nomor : 094/180/SPT-DSS/VI/2022 dengan keperluan bekerja sebagai pemanen dan perawat kebun sawit desa dengan luasan 134 ha di desa sumber sari Kecamatan Sungai Loban yang saksi tanda tangani pada tanggal 08 Juni 2022. Kemudian cara dari sdr PATHURRAHMAN dan kawan kawan nya tersebut melakukan pemanenan dengan cara mengambil buah TBS yang sudah masak dengan menggunakan alat egrek untuk mengambil buah pada pohonnya. Alat alat yang digunakan oleh PATHURRAHMAN dan kawan kawanya yaitu 4 buah Egrek untuk mengambil buah TBS dan memotong tandan, 6 buah Tojok untuk mengangkat buah. 4 buah arco untuk mengeluarkan buah dari dalam blok ke TPA tempat pengumpulan buah), 1 buah kampak dan 1 unit mobil pick up Mitshubishi dengan no.pol DA 9454 ZF untuk mengangkut buah dari blok / lokasi ke pembeli/ tengkulak Dan alat alat tersebut adalah dari saksi dan saksi sendiri yang menyediakannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum

6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/PID/2023/PT BJM



fakta Bahwa terdakwa TURAHYO Als TURAHYO Bin (Alm) SUARTO DIARJO secara bersekutu bersama saksi PATHURRAHMAN Als PATUL Bin SAHLAN(Alm) saksi ANWAR ROSIDIN Als NUAR Bin SAHABUDIN saksi RIYADI Alias RIADI Bin MUKIM saksi ASRARUDIN Alias DIN Bin MUHAMMAD ZUHRI (Alm) saksi AHMAD MULIADI Alias ADI Bin NURSAID saksi HABIB MURADI Alias HABIB Bin ASIPUDDIN saksi SAPIUL HASANI Als. HASANI Bin MAHIRUDDIN mengambil TBS Kelapa Sawit yang dikelola oleh PT. SAJANG HEULANG yang beralamat di Blok F.60. dan F.61 di Desa Sumber Sari Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu tersebut atas perintah terdakwa TURAHYO Als TURAHYO Bin (Alm) SUARTO DIARJO, saksi PATURAHMAN, DKK lakukan pada waktu yang tidak bersamaan melainkan waktu yang berbeda yaitu diantara pada bulan Mei tahun 2022 sampai tanggal 15 Juni tahun 2022 sekira pukul 12.00 Wita sebanyak sekitar 10 (sepuluh).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh alasan dan pertimbangan a quo, seluruh unsur delik sebagaimana dakwaan telah terpenuhi menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal.

Permohonan Banding Terdakwa/Tim Penasihat Hukum

- Mengabulkan permohonan banding terdakwa.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 236/Pid.B/2022/PN Bln tanggal 05 Desember 2022.
- Memulihkan harkat dan martabat terdakwa.

Pendapat Penuntut Umum

Oleh karena itu, dengan ini Kami Mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum dengan menyatakan bahwa:

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TURAHYO Als TURAHYO Bin (Alm) SUARTO DIARJO bersalah melakukan “pencurian dengan pemberatan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa** TURAHYO Als TURAHYO Bin (Alm) SUARTO DIARJO selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 3075 (Tiga Ribu Tujuh Puluh Lima) Kg TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang telah disisihkan menjadi 5 janjang dengan berat 75 (tujuh lima) Kg dan terhadap 3000 (tiga ribu) Kg di titipkan ke an OHTO JOKO WIANTO Bin Tukiran (Pelapor dari perusahaan PT SAJANG HEULANG)
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi OHTO JOKO WIANTO Bin Tukiran (Pelapor dari perusahaan PT SAJANG HEULANG)
 - 2) 1 (satu) Unit mobil Pick Up Mitshubishi T120ss Warna hitam dengan nomor polisi DA 9454 ZF beserta kunci kontaknya
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa TURAHYO Als TURAHYO Bin (Alm) SUARTO DIARJO
 - 3) 2 (dua) bilah tojok
 - 4) 4 (empat) buah grek dengan pipa besi dengan Panjang 6 meter
 - 5) 2 (dua) tiang pipa besi penyambung egrek dengan Panjang 4 meter
 - 6) 1 (satu) bilah kampak
 - 7) 3 (tiga) buah arco warna merah
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 8) 1 (satu) lembar copy (yang ditanda tangani TURAHYO sesuai dengan aslinya) surat perintah tugas atas nama pemerintah desa sumber sari yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Sumbesari an. TURAHYO nomor: 094/180/SPT-DSS/VI/2022, dengan isi surat

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan bekerja sebagai pemanen dan perawat kebun sawit desa dengan luasan 134 ha di desa sumber sari Kecamatan Sungai Loban yang ditanda tangani pada tanggal 06 Juni 2022

Tetap terlampir dalam berkas;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 5 Desember 2022 Nomor 236/Pid.B/2022/PN Bln, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukumnya serta memori banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, bahwa adapun keberatan-keberatan dari Terdakwa atau Penuntut Umum, bahwa tentang pembuktian dalam perkara ini sudah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Batulicin, tanggal 5 Desember 2022, Nomor 236/Pid.B/2022/PN Bln dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pendapat dari Majelis hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat 1 ke- 4 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/PID/2023/PT BJM



MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa **TURAHYO AIs TURAHYO Bin (Alm) SUARTO DIARJO** melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 5 Desember 2022 Nomor 236/Pid.B/2022/PN Bln;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 oleh kami Marisi Siregar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Endang Sri Widayanti, S.H.,M.H., dan Tinuk Kushartati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 oleh Endang Sri Widayanti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota Tinuk Kushartati, S.H. dan Mujahri, S.H. sebagai Hakim Anggota tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 24 Januari 2023 Nomor 7/PID/2023/PT BJM, serta Rosmilajanti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tinuk Kushartati, S.H.

Endang Sri Widayanti, S.H.,M.H.

Mujahri, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
dikeluarkan untuk dinas

Panitera Pengganti

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Banjarmasin
Panitera,

Rosmilajanti, S.H.

Sri Prih Utami, S.H.,M.H.
NIP. 19620810 198203 2 002

Hal. 32 dari 31 hal. Putusan Nomor 7/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)